



**INSPEKTORAT
PROVINSI JAWA TENGAH**

INSPEKTORAT
Mengawal^o Kolaboratif^o Berdampak^o



LKjIP 2025

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

**INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**



(024) 3517283-3556230



inspektorat.jatengprov.go.id



[Inspektorat Prov Jateng](#)



[@inspektorat_jtg](#)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan. LKjIP merupakan suatu bagian dari pelaksanaan manajemen kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun sesuai dengan kaidah dan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui LKjIP, diharapkan akan didapatkan gambaran mengenai prinsip-prinsip “good governance” dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di Instansi Pemerintah.

Demikian LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Februari 2026
Plt. INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH



URIP SIHABUDIN, S.H., M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19661224 199103 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Isu-isu Strategis.....	2
1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasana dan Anggaran.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	11
1.6 Langkah Perbaikan Internal OPD.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	15
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	15
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	25
3.2 Realisasi Anggaran.....	36
3.3 Inovasi.....	38
3.4 Penghargaan.....	41
3.5 Kinerja Lain-Lain.....	41
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Saran.....	49

LAMPIRAN-LAMPIRAN


- LAMPIRAN I : Limphan Kasus Aduan dari APH ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- LAMPIRAN II : Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2025
- LAMPIRAN III : Perjanjian Kinerja Tahun 2025

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1.1.	Perumusan Isu Strategis.....	3
1.2.	Data SDM Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	9
1.3.	Data Aset Inspektorat Prov. Jateng Tahun 2025.....	9
1.4.	Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	11
1.5.	Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melakukan diklat Sertifikasi Peningkatan Keahlian dan Keterampilan SDM.....	12
1.6.	Realisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	13
1.7.	Pengiriman Pegawai Pengembangan Kompetensi Tahun 2025 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	13
2.1.	Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.....	16
2.2.	Indikator Kinerja Kunci.....	16
2.3.	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM).....	17
2.4.	Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	18
2.5.	Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	18
2.6.	Pentahapan Renstra Perangkat Daerah.....	19
2.7.	Struktur Program dan Kegiatan.....	21
2.8.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	22
2.9.	Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	23
3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	25
3.2.	Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	25
3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun.....	26
3.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2025.....	28
3.5.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	29
3.6.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	30
3.7.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Inspektorat.....	31
3.8.	Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Inspektorat Tahun 2025.....	32
3.9.	Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2025.....	37
3.10.	Verifikasi dan Quality Assurance MCP tahun 2025.....	42
3.11.	Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2025.....	46
3.12.	Rekapitulasi Daftar Hitam Tahun 2025.....	47
3.13.	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Kategori Tahun 2019-2025.....	47
3.14.	19 OPD Mengalami Peningkatan Kategori Tahun 2025.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1.1.	Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	7
1.2.	Bagan/Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.....	8
1.3.	Data Anggaran Belanja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.....	10
3.1.	Sistem Kolaborasi Pengawasan (Teras AWAN).....	38
3.2.	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWas).....	39
3.3.	Pengembangan Elektronik Tanya Konsultasi (E-TAKON).....	40
3.4.	Piagam Penghargaan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD).....	41
3.5.	Penilaian Stranas PK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan IV (B15).....	43
3.6.	Skor SPI Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2020-2025.....	44
3.7.	Capaian Monev UPG Triwulan III Tahun 2025.....	45
3.8.	Klasifikasi Pengaduan Masyarakat tahun 2025.....	46



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan dinamis mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat memberikan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Sebagai pengawas intern pemerintah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Inspektorat) merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) ditandai dengan tingginya tingkat kinerja, adanya akuntabilitas publik, transparansi, efisiensi, efektivitas serta bebas dari KKN.

Sejak tahun 2010, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, seluruh instansi pemerintah telah menjalankan Reformasi Birokrasi (RB) dengan tujuan bersama pada Tahun 2025 dapat terwujud birokrasi pemerintahan Indonesia yang berkelas dunia. RB dijalankan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, berorientasi pelayanan, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Untuk mencapai tujuan RB tersebut diperlukan peran APIP yang efektif dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam pencegahan korupsi (*anti corruption activities*), melalui:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*); dan
2. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*advisory activities*).

Landasan utama dalam mewujudkan “*good governance*” adalah transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya “*good governance*” merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip-prinsip “*good governance*” dapat diupayakan dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik

maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan “*legal and political framework*” bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap unit kerja pemerintah harus menyusun Laporan Kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan sumber daya yang digunakan sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 disusun sebagai pertanggung-jawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan atas capaian kinerja yang dicapai secara jujur, obyektif, akurat dan transparan berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Provinsi Jawa Tengah serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LKjIP juga berfungsi untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

1.2 Isu-isu Strategis

Isu strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencakup kebutuhan penguatan pengawasan intern yang belum maksimal seiring transformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, sehingga peran APIP dalam *advisory* serta mitigasi risiko masih rendah dan perlu menjadi perhatian bagi pemimpin daerah; terbatasnya kapasitas fiskal daerah dan dukungan kelembagaan/regulasi yang belum memadai menambah tantangan dalam implementasi teknologi informasi (misalnya e-audit), riset foresight untuk kebijakan daerah, dan peningkatan kualitas tata kelola berbasis informasi; di samping itu, tantangan lain meliputi rendahnya efektivitas penerapan manajemen risiko, kebutuhan peningkatan kapasitas *advisory* dan *risk-based* audit, serta perlunya budaya integritas yang kuat, koordinasi antar lembaga yang lebih baik, dan penerapan sistem pengawasan internal yang terintegrasi untuk menjadikan APIP sebagai *early warning system* dalam mendeteksi penyimpangan dan mendukung reformasi birokrasi di tingkat daerah.

Tabel 1.1
Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penguatan Pengawasan intern Pemerintah	Pengawasan belum memberikan dampak yang maksimal pada mitra/auditan dan belum dapat memberikan masukan kepada pemimpin daerah	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Peran auditor internal akan berkembang menjadi Strategic Advisory (Internal Audit Vision 2035 (IIA))	Ekspektasi Pemerintahan baru pada peran pengawasan internal: aspek strategik, <i>insight & foresight</i> (AAIPI 2025)		Pengawasan bermanfaat memberikan wawasan baru yang strategis dan tinjauan ke depan dengan berbagai alternatif (<i>foresight</i>) untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah
Penguatan pengawasan intern pemerintah	Peran APIP dalam fungsi <i>advisory</i> dan mitigasi risiko belum optimal akibat keterbatasan sumber daya (5M)	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal, daerah yang belum optimal	Standar Global Internal Audit 2025 menuntut auditor internal untuk memiliki kompetensi dalam, <i>advisory</i> dan <i>risk-based audit</i> , yang saat ini masih menjadi tantangan bagi APIP di Indonesia	APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, substansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI 2025)		Pengawasan bermanfaat memberikan wawasan baru yang strategis dan tinjauan ke depan dengan berbagai alternatif (<i>foresight</i>) untuk kebijakan dan pengambilan keputusan Kepala Daerah

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Pemanfaatan Infrastruktur teknologi informasi (e.g., sistem e-audit)	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam kegiatan manajerial maupun kegiatan pengawasan belum optimal: - Sistem pengawasan berbasis teknologi belum terintegrasi - Belum ada kebijakan internal untuk mewajibkan penggunaan teknologi informasi	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal	Standar Global Internal Audit 2025 menuntut auditor internal untuk menerapkan teknologi informasi dalam audit intern dan kompetensi yang dibutuhkan dalam penerapan teknologi tersebut	APIP membutuhkan dukungan kelembagaan, substansi, kompetensi, serta regulasi (AAIPI 2025)		Penerapan teknologi informasi (misalnya <i>e-audit</i>) dalam pengawasan intern
Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korupsi	Budaya integritas belum terinternalisasi secara baik karena belum adanya roadmap pembangunan budaya integritas	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal			Perbaikan mendasar dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman/sanksi (Laporan SPI 2025)	Peningkatan peran Inspektorat sebagai <i>early warning system</i> dalam mendeteksi penyimpangan


Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan efektivitas pengendalian internal Pemprov Jateng	a. Implementasi manajemen risiko masih bersifat administratif sehingga belum dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan b. Rencana tindak pengendalian (RTP) yang dirancang belum sepenuhnya diimplementasikan dan belum sepenuhnya efektif menurunkan risiko	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal			Tren nilai SPIP Terintegrasi meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2025 tetapi masih ditemukan adanya temuan berulang	Mendorong pengawas intern untuk menjadi <i>trusted advisor</i> bagi organisasi dalam menghadapi berbagai permasalahan serta mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu KLHS yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah			Isu Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Hasil survei kepuasan masyarakat belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pelayanan Inspektorat	Tata kelola pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang belum optimal		Arahan Presiden Prabowo terkait Reformasi Birokrasi: 1. Responsivitas Birokrasi 2. Reformasi Pelayanan Publik 3. Efektivitas Alokasi Anggaran 4. Pelayanan Berbasis Teknologi 5. Pengelolaan SN 6. Pemberantasan Korupsi dan Kebocoran Anggaran 7. Percepatan Implementasi Kebijakan 8. Penguatan Koordinasi Antar lembaga		Penguatan kelembagaan APIP dalam pencegahan korupsi dan pembangunan integritas

1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada awal tahun 2025 didukung oleh 129 sumber daya manusia dan di akhir tahun 2025 berkurang menjadi 143 orang dengan profil sebagaimana pada Gambar 1.1. di bawah ini:

Gambar 1.1
Sumber Daya Aparatur/Kepegawaian
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 dipimpin oleh:

1. Plt. Inspektur : Urip Sihabudin, SH, MH
2. Sekretaris: Zainul Ulum, S.P., yang membawahkan:
 - a) Kepala Subbagian Perencanaan: Bagus Panuntun, S.STP., M.A.;
 - b) Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi (Anev): Sri Rahayuningsih, S.E., M.M.; dan
 - c) Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan (Adumkeu): Ari Susanto, S.IP.
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus: Antonius Dwijo Putranto, S.E., Akt., M.Si.;
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PPD) (Plt): Endah Ratnawati, S.E., M.M.;
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah (AKD): Soemarijono, S.E., M.Si.;


6. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah (KPD):
Ratna Luhung Tjiptaningtyas, S.E., M.M.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:

- a. Pejabat Fungsional Auditor; dan
- b. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).

Adapun struktur organisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah digambarkan sebagaimana di bawah ini:

Gambar 1.2
Bagan/Struktur Organisasi
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah



Berkurangnya jumlah SDM Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 disebabkan memasuki usia purna tugas/pensiun (5 orang) dan 3 PNS Mutasi Keluar yaitu:

1. Memasuki Usia Purna Tugas/Pensiun:
 - a. Sugiyanto, S.Sos (TMT 1 April 2025);
 - b. Dra. Anna Maria FM, M.Si (TMT 1 Mei 2025);
 - c. Pengabdi (TMT 1 Juni 2025);
 - d. Sri Hartati, SH, MM (TMT 1 Oktober 2025)
 - e. Sri Rahayuningsih, SE, MM (TMT 1 Desember 2025)

2. Mutasi Keluar:

- a. M Isa Thoriq Amrullah, S.Hum, M.A.P (TMT 1 Desember 2025)
- b. Adam Arik Prasajo, A.Md.Ak. (TMT 1 September 2025)
- c. Anita Perdananingrum, SE (TMT 1 September 2025)

Sebagai gambaran perkembangan jumlah dan distribusi SDM Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada masing-masing unit kerja, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2

Data SDM Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

URAIAN	AWAL 2025			AKHIR 2025		
	PNS	NON	JML	PNS	NON	JML
INSPEKTUR	1	0	1	0	0	0
- TU Pimpinan	2	1	3	2	0	2
IRBAN BIDWAS KHUSUS	13	1	14	21	0	21
IRBAN BIDWAS PPD	17	1	18	25	0	25
IRBAN BIDWAS AKD	15	1	16	23	0	23
IRBAN BIDWAS KPD	15	1	16	28	0	28
SEKRETARIS	2	1	3	3	0	3
- Subbag Perencanaan	17	0	17	8	0	8
- Subbag Anev	15	0	15	6	0	6
- Subbag Adumkeu	32	7	39	22	0	20
Jumlah	129	13	142	136	0	136

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana dengan perkembangan sebagai berikut:

Tabel 1.3

Data Aset Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	NAMA ASET/BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1.	Tanah	-	-
2.	Peralatan dan Mesin	1.533	16.051.500.638
	- Alat-Alat Besar	5	201.852.000
	- Alat-Alat Angkutan	36	5.652.013.291
	- Alat-Alat Bengkel dan alat ukur	24	71.400.000
	- Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.074	6.536.132.764
	- Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	68	1.019.738.165
	- Alat-Alat Laboratorium	14	122.022.000
	- Alat Persenjataan	1	8.500.000
	- Alat Komputer	311	2.439.842.418
3.	Gedung dan Bangunan	4	13.139.885.450
	- Bangunan Gedung	3	13.125.575.450
	- Tugu titik kontrol/pasti	1	14.310.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5.	Aset Tetap Lainnya	210	23.412.900
	- Bahan Perpustakaan	209	21.412.900
	- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	1	2.000.000
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
	JUMLAH	1.747	29.214.798.988

Anggaran belanja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar Rp39.847.534.000,00 dari APBD dan untuk di Tahun 2025 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tidak mendapatkan APBN (Dana Dekonsentrasi). Selanjutnya pada DPA Perubahan alokasi anggaran APBD Inspektorat menjadi Rp36.171.749.000,00 (turun Rp3.675.785.000 atau 9,22% dari DPA Murni).

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sejumlah Rp29.279.993.000,00 (80,95%);
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan sejumlah Rp4.170.183.000,00 (11,53%); dan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sejumlah Rp2.721.573.000,00 (7,52%)

Data anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dapat dilihat pada Gambar 1.3

Gambar 1.3
Data Anggaran Belanja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Isu-isu Strategis
- 1.3 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat
- 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- 2.4 Perjanjian Kinerja tahun 2025
- 2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Efisiensi Anggaran
- 3.3 Inovasi
- 3.4 Penghargaan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Rekomendasi

LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja
- RKT

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2025

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 terdapat 2 (dua) saran/rekomendasi yang diberikan kepada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Tabel 1.4.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut SAKIP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menyelaraskan narasi pada: Tujuan (meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah) dalam Renja Tahun 2025, PK Tahun 2025 dengan Renstra dan IKU;	Telah Menyelaraskan narasi pada peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah dalam tujuan IKU, Renstra dan PK.
2.	Membuat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 pada Target Indikator Kinerja Sasaran Indeks Manajemen Risiko dari 3,2 menjadi 3,01;	Telah membuat Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2025 pada Target Indikator Kinerja Sasaran Indeks Manajemen Risiko dari 3,2 menjadi 3,01.

1.6 Langkah perbaikan Internal Inspektorat

Dalam peningkatan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 langkah perbaikan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. **Rekomendasi:** Membuat Unit Kerja bidang tambahan selevel Eselon 3 untuk mengampu Kegiatan Antikorupsi.

Tindak Lanjut: Inspektorat sudah melakukan upaya untuk membuat Unit Kerja bidang tambahan yang selevel Eselon 3 untuk mengampu Kegiatan Antikorupsi tetapi di karenakan Struktur SOTK sesuai Peraturan Gubernur Tahun 2026 pasal 88 yang menyatakan bahwa melaksanakan pengawasan perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi atas pemenuhan indikator program dari KPK RI (Monitoring, Controlling and Surveillance for

Prevention dan strategi nasional pencegahan korupsi dan/atau nama lain yang sejenis), maka dari itu tidak adanya penambahan selevel Eselon 3 di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

2. **Rekomendasi:** Memenuhi anggaran 0,3% dari APBD/minimal Rp60.000.000.000,00 pertahun.

Tindak Lanjut: Inspektorat sudah mengupayakan pada saat penyusunan Renja dan Renstra tahun 2025, Inspektorat melakukan forum OPD dimana Berita Acara sudah di sepakati bahwa untuk usulan Pagu indikatif 2026 -2027 Inspektorat totalnya diatas Rp60.000.000.000,00 , namun demikian untuk anggaran tahun 2026 tidak dapat terpenuhi karena TAPD mempertimbangkan adanya efisiensi anggaran.

3. **Rekomendasi:** Penambahan Sumber Daya Manusia pengawas dan peningkatan keahlian dan keterampilan SDM APIP dalam rangka menjalankan fungsi APIP sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* sehingga dapat mendukung fungsi APIP sebagai *early warning system*.

Tindak Lanjut: Upaya yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terkait penamabahan SDM:

- a. Menjadi salah satu dari 136 Program Gubernur;
- b. Tahun 2025 sudah ada penambahan SDM dari Pegawai Mutasi Masuk, PPPK Paruh Waktu;
- c. Dari segi keahlian di Tahun 2025 telah dilakukan diklat sertifikasi peningkatan keahlian dan keterampilan SDM.

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
telah melakukan diklat Sertifikasi Peningkatan Keahlian dan Keterampilan SDM

NO	JENIS SERTIFIKASI	JUMLAH
1	PBJ (Pengadaan Barang/Jasa)	31
2	CFrA (Certified Forensic Auditor)	18
3	CA (Chartered Accountant)	12
4	CGCAE (Certification of Government Chief Audit Executive)	1
5	CRA (Certified Risk Associate)	12
6	QRMA (Qualified Risk Management Analyst)	10
7	QRMP (Qualified Risk Management Professional)	8
8	FRMP (Fraud Risk Management Professional)	1
9	SERTIFIKASI BPR KOMISARIS	1
10	CGAA (Certified Government Accounting Associate)	2
11	SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	2
12	MR (Manajemen Risiko)	3
13	Audit Kinerja	1

Tabel 1.6.
Realisasi Pengembangan Kompetensi Pegawai
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025

No	Program Pengembangan Kompetensi	Target Kegiatan	REALISASI								Belum Tercapai
			TW I		TW II		TW III		TW IV		
			Jmlh Kgtm	Jmlh Kgtm	Jmlh Kgtm	Jmlh Kgtm	Jmlh Kgtm	Jmlh Kgtm	Jmlh Kgtm	Jmlh Kgtm	
1	Bimbingan Teknis	2	1	42	0	0	0	0	1	52	0
2	Pelatihan Kantor Sendiri	2	0	0	0	0	2	205	0	0	0
3	Diklat/Pelatihan/Bimtek/Sertifikasi	11	3	9	3	12	3	5	1	6	1
4	Sinau Bareng	36	1	170	2	89	0	0	0	0	33

Berdasarkan Tabel diatas Program Pengembangan Kompetensi Diklat/Pelatihan/Bimtek/Sertifikasi Tidak Tercapai dikarenakan Tidak ada pemanggilan peserta Diklat SPIP Terintegrasi dan Program Pengembangan Kompetensi Sinau Bareng dikarenakan Jadwal pelaksanaan Sinau Bareng bersamaan dengan agenda penugasan di lapangan.

Tabel 1.7.
Pengiriman Pegawai Pengembangan Kompetensi Tahun 2025
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

NO	PENYELENGGARA	BIMTEK/ DIKLAT/ PKS/ SERTIFIKASI	JADWAL	PESERTA	KETERANGAN
1	Pusdiklatwas BPKP	Diklat dan Sertifikasi Pembentukan dan Penjurangan Auditor Muda. Uji Kompetensi Auditor Ahli Muda	Mei – Juni	1	Terlaksana TW II
			Agustus	1	Terlaksana TW III
2	Pusdiklatwas BPKP	Diklat dan Sertifikasi Pembentukan dan Penjurangan Auditor Madya. Uji Kompetensi Auditor Ahli Madya	Maret – April	7	Terlaksana TW I
			Juli	5	Terlaksana TW III
3	BPSDMD Kemendagri	Diklat Orientasi PPUPD Pertama	Juni	2	Terlaksana TW III
4	BPSDMD Kemendagri	Diklat dan Sertifikasi Pembentukan dan Penjurangan PPUPD	Februari	2	Terlaksana TW III
5	ANRI	Sertifikasi Pembentukan Arsiparis Ahli Pertama	April	1	Terlaksana TW I
6	BPKP	Diklat Sertifikasi CGRA (Manajemen Risiko)	Juni – November	4	Terlaksana TW II

7	Diklat PKN Yogyakarta	Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Batch 1	Februari	1	Terlaksana TW I
8	Diklat PKN Yogyakarta	Diklat Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan Batch 1	Agustus	1	Terlaksana TW III
9	PUSDIKLATWAS BPKP	Diklat Audit Kinerja	September	0	Tidak Terlaksana karena Calon Peserta tidak bergabung di WAG Peserta Diklat sebagai bagian proses TL Pemanggilan Peserta
10	PUSDIKLATWAS BPKP	Diklat PK APIP diganti Sertifikasi CFrA	November diganti Oktober	6	Terlaksana TW IV
11	PUSDIKLATWAS BPKP	Diklat SPIP Terintegrasi	November	0	Tidak Terlaksana

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat

Rencana strategis Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 – 2029 Secara substansi, penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029, serta mengacu pada kebijakan nasional RPJMN 2025–2029. Penyesuaian terhadap dinamika global dan nasional, termasuk digitalisasi pengawasan, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan kapabilitas APIP, menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pengawasan lima tahun ke depan. Dalam penyusunan Renstra ini juga telah mempertimbangkan keterkaitan arah kebijakan dan isu strategis dari dokumen perencanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dengan latar belakang tersebut, serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah masih dalam proses penetapan.

Tujuan:

1. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif; dan
2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis di Inspektorat.

Sasaran:

1. Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal;
2. Meningkatnya kualitas pengelola risiko perangkat daerah di Inspektorat; dan
3. Meningkatnya kualitas pelayan perangkat daerah di Inspektorat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut:

1. Indeks SPIP Terintegrasi:
 - a) Level Kapabilitas (APIP); dan
 - b) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.
2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah:
 - a) Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Inspektorat; dan
 - b) Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Inspektorat.

Indikator kinerja dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Capaian Tahunan						Kondisi Akhir
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3,50	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,60
2.	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Inspektorat	82,79	83,49	84,1	84,89	85,59	85,59	85,59
3.	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	3,2	3,4	3,6	3,7	3,8	4,0	4,0
4.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,146	3,196	3,246	3,296	3,346	3,396	3,396

Sumber : Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 2025-2029

Pada tabel 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 – 2029 mempunyai empat indikator kinerja utama yang akan mendukung sasaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator Kinerja Kunci	Target Capaian Tahunan					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4

Pada tabel 2.2 menjelaskan bahwa Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki 2 (dua) indikator kinerja kunci hasil (*outcome*) pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa Tingkat Maturitas SPIP dan Kualitas APIP dinilai dengan satuan level berdasarkan Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA) yang dikeluarkan BPKP.

Selain IKU dan IKK, juga ditetapkan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) terutama untuk 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, yaitu Pendidikan; Kesehatan; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Sosial; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR); Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas). Inspektorat Provinsi Jawa Tengah bukan termasuk perangkat daerah yang terkait 6 (enam) urusan wajib dasar tersebut sehingga pada tabel dibawah dijelaskan dengan keterangan nihil.

Tabel 2.3
Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

NO	Indikator Kinerja SPM	Target Capaian Tahun						Ket
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		NIHIL						

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan utama Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang hendak dicapai pada tahun 2025 adalah **“Meningkatkan Kualitas Pengawasan yang Terintegrasi”**. Sesuai dengan tujuan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, maka sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Peran Pengawasan Internal;
2. Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda; dan

Tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Renstra Inspektorat Tahun 2025-2029 :

Tabel 2.4.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan Kualitas Pengawasan yang Terintegrasi		Indeks SPIP Terintegrasi	Level	3
	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Level	3
	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda	Nilai MRI Pemerintah Daerah	Level	3
Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	82
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,70
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,01

Dalam mencapai sasaran secara maksimal terdapat strategi dan arah kebijakan yang harus diwujudkan, yaitu:

Tabel 2.5.

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah melalui Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	Meningkatnya peran pengawasan dan pengendalian internal	1. Menguatkan fondasi pengawasan;	Memperkuat kapasitas dasar APIP dan sistem pengawasan internal;
		2. Meningkatkan Profesionalisasi dan Relevansi Pengawasan;	Meningkatkan kapasitas dan relevansi APIP dalam memberikan <i>insight</i> untuk pengambilan keputusan strategis.
		3. Transformasi Digital Pengawasan;	Digitalisasi proses audit dan integrasi sistem pengawasan
		4. Pengawasan Kolaboratif dan Partisipatif;	Menguatkan budaya antikorupsi melalui kolaborasi multipihak dalam pendidikan antikorupsi bagi ASN dan pemerintah desa
		5. Konsolidasi Dampak & Arah Baru Pengawasan Proaktif	Memastikan keberlanjutan hasil pengawasan dan merancang transformasi pengawasan ke depan

Selain itu, disajikan pentahapan pembangunan yang dimaksudkan untuk menggambarkan prioritas pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Prioritas dalam setiap tahapan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pentahapan yang dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Arah Kebijakan RPJMD				
Arah Kebijakan RPJMD Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Akselerasi Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah
Pentahapan RPJMD				
<ul style="list-style-type: none"> • penguatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan; • penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal serta pemetaan risiko dan titik rawan korupsi didukung dengan peningkatan kapabilitas APIP; 	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi; 	<ul style="list-style-type: none"> • peningkatan dan pemerataan pengembangan kompetensi serta internalisasi nilai anti korupsi dan integritas kepada seluruh penyelenggara pemerintahan; • peningkatan kepatuhan pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta upaya pencegahan korupsi melalui kolaborasi lintas sektor; 	<ul style="list-style-type: none"> • pengembangan kompetensi diarahkan untuk menumbuhkan daya saing penyelenggara pemerintahan dengan mendorong kemudahan akses belajar dengan mengedepankan nilai-nilai anti korupsi; • penumbuhan kesadaran pengawasan dan pengendalian berbasis risiko serta penguatan upaya pencegahan korupsi; 	<ul style="list-style-type: none"> • kompetensi penyelenggara pemerintahan yang dan nilai-nilai anti korupsi serta integritas; • pengawasan dan pengendalian berbasis risiko yang efektif, efisien serta bebas korupsi yang mendukung Tata Kelola Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan;

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Aktivitas Prioritas Perangkat Daerah				
<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan kompetensi seluruh APIP (gap analysis) • Pelatihan dasar audit berbasis risiko, audit, kepatuhan dan audit kinerja • Pelatihan foresight dan analisis kebijakan • Uji sertifikasi bagi APIP • Revisi dan simplifikasi SOP pengawasan untuk memperjelas peran APIP di tiap jenis audit • Digitalisasi arsip dokumen pengawasan dan referensi regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pengawasan • Penerapan mekanisme pengawasan tematik berbasis prioritas pembangunan daerah • Penyusunan PKPT dengan pendekatan risiko (Risk-Based Audit Planning) 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi pengawasan berbasis risiko untuk program strategis/prioritas daerah. • Penyusunan laporan pengawasan yang memberikan insight strategis kepada pengambilan keputusan • Evaluasi berkelanjutan terhadap dampak pengawasan dan feedback dari pengambil keputusan melalui analisis kinerja tindak lanjut pengawasan. • Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan APH, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK dan KPK • Forum pengawasan antara APIP, APH, KPK, BPK, OPD, • NGO, dan Masyarakat • Evaluasi pelaksanaan penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD dan BLUD • Evaluasi rencana aksi dan titik rawan kejadian korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penggunaan sistem audit elektronik • Pembuatan tampilan informasi pengawasan berbasis tema untuk memudahkan dalam melihat hasil pengawasan berdasarkan topik atau isu tertentu. • Audit yang menggunakan data dan aplikasi untuk analisis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi menyeluruh hasil pengawasan • Penyusunan roadmap pengawasan 2031–2035 berbasis risiko strategis daerah dan harapan publik

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Tabel 2.7

Struktur Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Inspektorat	36.171.689.000
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.279.933.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.257.377.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.500.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	376.672.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	451.186.000
	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.105.612.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	2.219.603.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.560.181.000
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.862.000
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.170.183.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.370.151.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	800.032.000
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.721.573.000
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	129.982.000
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2.591.591.000

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Inspektur Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 telah menyusun Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel 2.8.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1			
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level 3
Sasaran			
1.1	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3
1.2	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemda	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	Level 3
Tujuan 2			
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	82
Sasaran			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,7
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,01

Tabel 2.9.
Program dan Kegiatan Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a. Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah b. Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100% 100%	Rp29.279.933.000,00
2.	Program penyelenggaraan pengawasan	a. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu b. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah c. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah d. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah e. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	86% 86% 86% 86% 84%	Rp4.170.183.000,00
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	a. Persentase OPD yang mendapat MRI level 3 b. Persentase OPD yang mendapat IEPK level 3	12,24% 12,24%	Rp2.721.573,00

Perjanjian Kinerja yang dibuat pada tahun 2025 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Tahun 2025 sehingga terdapat penyesuaian di dalamnya.

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam mendukung penerapan capaian kinerja digunakan teknologi- teknologi pendukung sebagai berikut:

1. Koneksi Internet Bandwith Besar (*Broadband*)

Selain sumber daya keuangan dan SDM, sumber daya lain yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi. Selama tahun 2023, Inspektorat sudah menggunakan banyak bantuan teknologi antara lain koneksi internet bandwith tinggi dengan *Internet Service Provider* (ISP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Sijoli Jateng) dan *backup* dari ISP Desnet.

2. Aplikasi layanan Umum

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, beberapa aplikasi layanan umum sudah digunakan antara lain menggunakan aplikasi Zoom untuk layanan meeting secara daring, GRMS untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, tatapraja untuk korespondensi surat menyurat, Simpeg/Sinaga untuk layanan kepegawaian, dan aplikasi layanan umum lainnya.

3. Aplikasi layanan khusus Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Karena kebutuhan khusus di bidang pengawasan, Inspektorat juga menggunakan aplikasi layanan khusus Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

a. SIMWAS Online dan SIMWAS Dumas

SIMWAS Online dan SIMWAS Dumas merupakan aplikasi berbasis Web yang dikembangkan untuk mempermudah penginputan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang isinya meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

b. E-Takon

E-Takon merupakan aplikasi berbasis android yang dikembangkan sebagai media *advistory activities/consulting activities* antara Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan OPD Provinsi Jawa Tengah guna mendapat informasi lebih cepat dan efisien dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan.

c. SIBEKEN.

SIBEKEN merupakan aplikasi berbasis Web yang dikembangkan untuk memberikan akses kepada tiap-tiap SKPD untuk melakukan pendataan dan input benturan kepentingan yang ada di masing-masing SKPD.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	> 91%;	Sangat Tinggi
2	76 – 90,99%;	Tinggi
3	66 – 75,99%	Sedang
4	51 – 65,99%	Rendah
5	< 50,99 %	Sangat Rendah

Pada tahun 2025, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 terdapat 2 (dua) tujuan yang harus diwujudkan pada tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi; dan
2. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir RPD
				Target	Realiasi	Persentase	
Tujuan							
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level	3	3	100%	3
Sasaran							
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	Level	3	2	100%	3
1.2	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Level	3	2	100%	3
Tujuan							
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	Nilai	3,01	3,284	109%	3,01
Sasaran							
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	83,7	86	103%	83,7
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	Angka	3,01	3,284	109%	3,01

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Katagori	Sumber Data
			Target	Realiasi	Capaian %		
Tujuan							
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3	2	100	Baik	Berdasarkan penilaian BPKP tahun 2024 pada Laporan (LHE) atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-895/PW11/3.1/2025 tanggal 30 Desember 2025, dengan nilai 2,977 dan telah memenuhi level 2 (Berkembang)
Sasaran							
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	3	2	100	Baik	Berdasarkan penilaian BPKP tahun lalu pada LHE Nomor PE.09.03/LHP-895/PW11/3.1/2025 tanggal 30 Desember 2025
1.2	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	3	2	100	Baik	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Atas Penilaian Kapabilitas APIP Pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LPP-21/PW11/6/2026 Tanggal 13 Februari 2026

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Kategori	Sumber Data
			Target	Realiasi	Capaian %		
Tujuan							
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	82	82,61	107	Sangat Baik	Berdasarkan LHE Reformasi Birokrasi (RB) Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor 700.1.2.7/1594.1/1.1/2025 tanggal 1 Desember 2025
Sasaran							
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,60	84,75	101	Baik	Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 oleh Biro Organisasi
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,01	3,284	109	Baik	Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/1.2.1/1282/PERENCANAAN/2025 tanggal 20 Oktober 2025

Berdasarkan tabel capaian dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mempunyai 2 Tujuan dengan 2 indikator, indikator tujuan Inspektorat masuk dalam kategori Sangat Tinggi dimana capaiannya > 91% begitu pula dengan sasaran Inspektorat, dari total 4 indikator sasaran capaiannya > 91% masuk dalam kategori Sangat Tinggi, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah rata-rata realisasi capaiannya dikategorikan **Sangat Tinggi**.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 s.d 2025

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realiasi	Capaian %	Target	Realiasi	Capaian %	Target	Realiasi	Capaian %
Tujuan											
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3	3	100	3	3	100	3	2	100
Sasaran											
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	3	3	100	3	3	100	3	2	100
1.2	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	3	3	100	3	3	100	3	2	100
Tujuan											
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	n/a	n/a	n/a	76	82,09	108	82	82,61	107
Sasaran											
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,35	88,5	101,31	83,60	86,88	104	83,60	84,75	101
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	n/a	n/a	n/a	3,00	3,00	100	3,01	3,284	109

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada tujuan 1 (satu) yaitu Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi dengan indikator kinerja Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi turun menjadi level (2), selanjutnya pada Tujuan 2 (dua) yaitu Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah mengalami peningkatan target dari 76 menjadi 82 di tahun 2025.

3. *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;*

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPD Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2025	Target Akhir 2026 (RPD)	Tingkat Kemajuan
Tujuan					
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	2	3	100%
Sasaran					
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	2	3	100%
1.2	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	2	3	100%
Tujuan					
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	82,61	73	113%
Sasaran					
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	83,80	103%
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,284	3,01	102%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, realisasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 terhadap Target Akhir RPD rata-rata tingkat capaiannya sudah 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Inspektorat
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
Tujuan							
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3	2	100	Realisasi tidak sesuai dengan target	Terus ditingkatkan
Sasaran							
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	3	2	100	Realisasi belum sesuai dengan target, dalam indikator kinerja pada level program (MRI) adalah 2,902 atau telah memenuhi pada level 2 (berkembang). hal tersebut belum sesuai dari target yang ditetapkan.	Terus ditingkatkan
1.2	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	3	2	100	Realisasi belum sesuai dengan target, hal ini menunjukkan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah mampi melaksanakan pengawasan asurans dan konsultasi (advisory) dengan landasan struktur dan prosedur, namun kualitas dan konsistensi masih rendah.	akan dilakukan percepatan Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2025.
Tujuan							
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	82	82,61	107	Realisasi melebihi target karena Perangkat Daerah sudah memahami Reformasi Birokrasi	
Sasaran							
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,60	84,75	101	Realisasi melebihi target.	Dipertahankan dan terus ditingkatkan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,01	3,284	109	Realisasi sesuai dengan target	Dipertahankan dan terus ditingkatkan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat indikator kinerja pada level program yang masih di bawah dari target, hal tersebut disebabkan terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu yang lama dalam menindaklanjuti, hal tersebut dapat disiasati dengan melakukan percepatan Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pemeriksaan Semester II Tahun 2025.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Tabel 3.7.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Inspektorat

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realiasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	Capaian %	
Tujuan									
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	3	2	100	6.891.756.000	6.776.508.288	98,33	1,67
Sasaran									
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	3	2	100	2.721.573.000	2.632.874.944	96,74	3,26
1.2	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	3	2	100	4.170.183.000	4.143.633.344	99,36	0,64
Tujuan									
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	82	82,61	108	29.279.993.000	27.521.615.230	93,99	6,01

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
			Target	Realiasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp)	Capaian %	
Sasaran									
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,7	86	103	29.171.131.000	27.424.140.552	94,01	5,99
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,01	3,284	109	108.862.000	97.474.678	89,54	10,46

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 4 (empat) indikator Kinerja Sasaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2025 sebesar Rp34.298.123.518,- (94,82%). Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp1.873.625.482,- atau sebesar 5,18% dari pagu anggaran Inspektorat.

6. ***Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja***

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan
Pencapaian Pernyataan Kinerja Inspektorat Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
Tujuan							
1	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	100	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas SPIP Nilai 2,9 pada unsur : a) Lingkungan Pengendalian b) Penilaian Risiko c) Kegiatan Pengendalian d) Informasi dan Komunikasi e) Pemantauan		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
Sasaran							
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang mendapat MRI level 2		
Program							
1.1.1				Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang mendapat indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) level 2	99,39	Terdapat 9 OPD yang telah mencapai level 3, telah ada perbaikan dari tahun sebelumnya
					Persentase perangkat daerah yang mendapat manajemen risiko indeks (MRI) level 2	99,97	Terdapat 20 OPD yang telah mencapai level 3, telah ada perbaikan dari tahun sebelumnya
Sasaran							
1.2	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	100	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas APIP level 2 pada elemen Peran dan Layanan, Profesionalisme penugasan, manajemen pengawasan, pengelolaan kinerja dan sumber daya pengawasan, budaya dan hubungan organisasi.		
Program							
1.2.1				Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan Itjen Kemendagri	115,60	Melebihi target , dikarenakan OPD yang mendapat rekomendasi, cepat dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
					Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan akuntabilitas keuangan daerah	69,78	Terdapat rekomendasi yang tidak dapat langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh Perangkat Daerah.
					Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan dengan tujuan tertentu	97,71	Terdapat rekomendasi yang membutuhkan waktu lama dalam menindaklanjuti
					Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan kinerja perangkat daerah	80,16	Terdapat rekomendasi yang tidak dapat langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh Perangkat Daerah
					Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah	51,38	Terdapat rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara cepat. Contoh Rekomendasi atas Evaluasi SAKIP
Tujuan							
2	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	108	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi	82,16	
Sasaran							
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	104				
Program							

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak menunjang
2.1.1				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah	100	
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	109				
Program							
2.2.1				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Program yang mendukung / menunjang urusan tersebut terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penyelenggaraan Pengawasan, dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi. Total indikator kinerja program sebanyak 10 (sepuluh) indikator dengan rincian tingkat capaian sebagai berikut: Tingkat ketercapaian Sangat Tinggi sebanyak 6 indikator, tingkat ketercapaian Tinggi sebanyak 2 indikator, tingkat ketercapaian Sedang 1 Indikator dan tingkat ketercapaian Rendah 1 indikator.

Dalam mewujudkan tugas utamanya, Inspektorat didukung anggaran sebesar Rp39.847.534.000,00 yang terdiri dari APBD. untuk melaksanakan 3 Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp30.149.401.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp29.438.735.804,00. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu:

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Anggaran program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp6.073.559.390,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 telah terealisasi Rp6.054.672.074,00.

Program ini juga didukung dengan Dana Dekonsentrasi (APBN) yang anggaran Tahun 2024 sebesar Rp201.868.000,00 dan dapat direalisasikan untuk kegiatan senilai Rp200.608.490,00 (99,38%). Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu:

- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
- b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Anggaran program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.340.262.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp3.320.593.286,00. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pegawai dan Fasilitas Pengawasan;
- b) Pendampingan dan Asistensi

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran Tahun 2025 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp36.171.749.000,00 yang terdiri dari APBD, Realisasi anggaran Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025, per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp34.298.123.518,00 (94,82%) dari APBD.

Kegiatan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang telah dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp29.279.993,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah terealisasi Rp27.521.615.230,00. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu :

- a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Anggaran program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp4.170.183.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 telah terealisasi Rp4.143.633,00. Kegiatan-kegiatan yang mendukung dalam program dimaksud yaitu:

- a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
- b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Anggaran program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp2.721.573,00 dan telah terealisasi sebesar Rp2.632.874.944,00. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- b) Pendampingan dan Asistensi.

Tabel 3.9.
Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.279.933.000	27.521.615.230	94,06
1.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23.257.377.000	22.089.644.609	95
2.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	200.500.000	199.582.380	99.54
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	376.672.000	364.433.039	96.75
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	451.186.000	394.399.438	87.41
5.	Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.105.612.000	679.966.809	61.5
6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	2.219.603.000	2.153.587.086	97.02
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.560.181.000	1.542.527.191	98.86
8.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.862.000	97.474.678	89.54
B.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.170.183.000	4.143.633.344	99.36
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.370.151.000	3.350.138.699	99.4
2.	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	800.032.000	793.494.645	99.18
C.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.721.573.000	2.632.874.944	96.74
1.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	129.982.000	129.881.875	99.92
2.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2.591.591.000	2.502.993.069	96.58
	Jumlah	36.171.689.000	34.298.123.518	94.82

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2025 penyerapan anggaran per Program/Kegiatan seluruhnya diatas 87% dari pagu anggaran dan terdapat efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar Rp34.298.123.518 atau 94,82% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp36.171.689.000, Sehingga Tahun 2025 terdapat efisiensi Rp1.873.565.482 atau 5,18%.

3.3 INOVASI

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk senantiasa mengembangkan kapasitas organisasi melalui penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan (sistem manajemen), peraturan penunjang (regulasi), peningkatan kualitas aparatur (*brainware dan skillware*), pemenuhan kebutuhan infrastruktur (*hardware*), serta sistem informasi (*software*) khususnya di bidang pengawasan.

1. Sistem Kolaborasi Pengawasan (Teras AWAN)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menggagas “Teras Awan” atau sisTEM kolaboRASI PengAWAsaN, sebuah sistem informasi yang mengawasi percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Tujuannya, untuk memberi informasi hasil pengawasan, berupa kebijakan pemda paling terkini terkait P3DN.

Program P3DN merupakan upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat, agar mengutamakan penggunaan produk dalam negeri. Salah satu bentuknya, dengan mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri, dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa, yang dibiayai oleh APBN/APBD. Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan produk dalam negeri di Provinsi Jawa Tengah, maka Inspektorat melakukan terobosan dengan membangun sistem Kolaborasi Pengawasan bersama Tim monitoring dan evaluasi P3DN.

Gambar 3.1.

Sistem Kolaborasi Pengawasan (Teras AWAN)




2. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWas)

Simwas Online pertama kali dikembangkan pada tahun 2014, namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan, dan teknologi yang terus berkembang diperlukan pembaruan atau pengembangan perangkat lunak agar tetap relevan dan efisien.

Adapun kendala yang dihadapi selama ini dalam Simwas Online adalah:

- a) Kebutuhan data dari pihak internal maupun external yang terus berkembang.
 - 1) Permintaan Data dari Kementerian, BPKP, BPK, dll
 - 2) Belum bisa menampilkan data secara cepat untuk Kegiatan PKPT yang sudah terlaksana atau belum.
 - 3) Belum terintegrasi aplikasi Simwas Online dengan Simwas Dumas.
- b) Adanya Error/Bugs pada Simwas Onlien
 - 1) Total Rekomendasi yang selesai tidak sesuai,
 - 2) Total Rupiah Anggaran yang diawasi error pada digit angka yang besar.
- c) Diperlukan penambahan menu tertentu antara lain:
 - 1) Kerahasiaan LHP tertentu terhadap Obyek Pemeriksaan belum bisa disetting;
 - 2) Kebutuhan data Nilai Kerugian Daerah dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dibagi berdasarkan tujuan pembayaran belum tersedia;
 - 3) Penyimpanan Softfile yang belum bisa secara langsung tampil (pengguna barcode);
 - 4) Belum ada konsolidasi dan integrasi data.
 - 5) Belum ada integrasi data kepegawaian dengan Simpeg Provinsi Jawa Tengah.

Gambar 3.2.
Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan (SIMWas)



3. Pengembangan Elektronik Tanya Konsultasi (E-TAKON)

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mengembangkan aplikasi berbasis android bernama “E-Takon” (elektronik Tanya Konsultasi) pada tahun 2019 guna memberikan informasi yang lebih cepat dan efisien kepada para pemangku kepentingan. Aplikasi E-Takin telah digunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan selama keberjalanannya E-Takon telah memfasilitasi 265 (dua ratus enam puluh lima) pengguna dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.


Hasil survei sebelum dan sesudah adanya aplikasi E-Takon yang dilakukan pada tahun 2022 juga menunjukkan bahwa 85,8% responden mengaku setuju bahwa aplikasi E-Takon secara efektif dan efisien membantu OPD dalam melakukan konsultasi kepada Inspektorat.

Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi, muncul beberapa kendala yang disikapi dengan melakukan evaluasi menyeluruh pada penerapan aplikasi E-Takon yang menghasilkan kesimpulan bahwa sistem E-Takon harus dikembangkan dan diubah dari aplikasi berbasis android menjadi aplikasi berbasis *web*. Hal ini telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang mulai enggan mengunduh aplikasi berbasis android karena masalah kapasitas penyimpanan pada ponsel pintar pribadi dan kemudahan mengakses melalui laman.

Maksud pengembangan aplikasi E-Takon adalah melakukan perbaikan dan pengembangan aplikasi E-Takon yang sudah berjalan guna mengefektifkan peran APIP dalam *advisory activities/consulting activities* kepada para *stakeholders*. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan dikembangkannya aplikasi E-Takon ini adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan penggunaan aplikasi E-Takon melalui aplikasi berbasis *web*;
- Memudahkan dan mempercepat layanan konsultasi dari ASN dan Non-ASN atau pejabat OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kab/Kota;
- Sebagai *data base* dan informasi manajemen Inspektorat untuk mengetahui area atau bidang apa saja yang paling banyak dikonsultasikan;
- Sebagai *feed back* kepada Inspektur dalam rangka penyusunan rencana sasaran pemeriksaan berbasis risiko.

Gambar 3.3.
Pengembangan Elektronik Tanya Konsultasi (E-TAKON)



3.4 PENGHARGAAN

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2025 memperoleh penghargaan tingkat nasional. Adapun penghargaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Stranas-PK Terbaik

Kategori Pemerintah Provinsi Terbaik.

2. Capaian Tertinggi SPI Tahun 2024

Kategori Pemerintah Provinsi Tipe Besar.

3. ITWASDA POLDA JATENG – UPP Kegiatan Terkait

Kategori Mitra Satgas Saber Pungli Masyarakat Anti Pungli Indonesia (MAPI).

4. Peringkat Pertama Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2024

Kategori Pemerintah Provinsi pada Wilayah Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI.

Gambar 3.4.

Piagam Penghargaan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD)



5. Apresiasi Forum paksi API terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi

Forum Penyuluh Antikorupsi Terbaik.

6. Peringkat III Tata Kelola Pemda Terbaik tingkat Provinsi

Tingkat Provinsi Atas tata Kelola yang transparan, akuntabel dan berintegritas.

3.5 KINERJA LAIN-LAIN

1. MCP (*Monitoring Centre of Prevention*)

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi khususnya pada Pemerintah Daerah, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK RI meluncurkan program MCP (*Monitoring Centre of Prevention*). Implementasi pencegahan korupsi melalui MCP pada Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi titik rawan korupsi baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b) Pernyataan dan Penandatanganan Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Kepala Daerah;

- c) Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah; dan
- d) Monitoring dan Evaluasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Hasil Verifikasi dan Quality Assurance MCP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah per-09 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.10.
Verifikasi dan Quality Assurance MCP Tahun 2025

No.	Area Intervensi	Verifikasi	QA
1.	Perencanaan	74,40	74,40
2.	Penganggaran	63,30	63,30
3.	Pengadaan Barang dan Jasa	91,00	91,00
4.	Pelayanan Publik	88,60	88,60
5.	Pengawasan APIP	57,80	57,80
6.	Manajemen ASN	91,90	91,90
7.	Pengelolaan BMD	86,90	86,90
8.	Optimalisasi Pajak Daerah	74,60	74,60
Total		78,20	78,20

2. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2025-2026.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan pemenuhan data dukung dan melakukan pelaporan dalam aplikasi Stranas PK (jaga.id), yang terdiri dari 2 (dua) fokus yaitu Keuangan Negara dan Perizinan dan Tata Niaga, serta 4 (empat) aksi yaitu Penyelesaian Tumpang Tindih Pemanfaatan Ruang melalui Pendekatan Kebijakan Satu Peta, Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan untuk Sinergi Pengentasan Kemiskinan Ekstrim 2025 dan 2026, Perbaikan Kinerja Belanja Pembangunan melalui Peningkatan Efektifitas Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Optimalisasi Interoperabilitas Data Berbasis NIK untuk Program Pemerintah. Terdapat 9 (sembilan) *milestone* yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang perlu dipenuhi rutin setiap triwulan.

Gambar 3.5.
Penilaian Stranas PK
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Periode Triwulan IV (B15)



3. Survei Penilaian Integritas (SPI)

Survei ini dilakukan oleh KPK dengan tujuan membantu institusi untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Berikut ini adalah parameter yang dinilai dalam SPI:

- Transparansi (Informasi Prosedur Layanan)
- Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas (Gratifikasi/Suap/Pemerasan)
- Pengelolaan PBJ (Pengaturan Tender, Mark up HPS)
- Pengelolaan Sdm (Jual Beli Jabatan)
- Trading In Influence (Intervensi Eksternal Untuk Pemberian Izin)
- Pengelolaan Anggaran (Penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas)
- Sosialisasi Anti-Korupsi (Efektivitas Sosialisasi Anti-Korupsi)

Pada Tahun 2025, skor SPI Provinsi Jawa Tengah adalah 79,47 lebih tinggi dari capaian skor SPI nasional yaitu 71,53. Penilaian SPI ini dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan antikorupsi, tolak ukur kinerja dalam upaya pemberantasan korupsi, rekomendasi perbaikan sistem pencegahan korupsi, dan juga sebagai alat pembanding bagi kegiatan pengawasan lainnya. Berikut skor SPI Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020-2025:

Gambar 3.6
Skor SPI Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2020-2025



4. Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara

Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi. Wajib lapor LHKAN adalah seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah Wajib LHKAN per Desember 2025 yang telah melapor harta kekayaannya sebanyak 46.010 (100%) dari 46.010 wajib LHKAN.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 700/10 Tahun 2017 tentang wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wajib Lapor (WL) LHKPN terdiri dari pejabat eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV, Kepala Sekolah (SMA/SMK/SLB Negeri), Auditor/PPUPD/Auditor Kepegawaian, serta pejabat fungsional hasil penyetaraan. Jumlah WL yang melaporkan sebanyak 1.850 orang dari 1.850 orang (100%) pada posisi per 31 Desember 2025 untuk kewajiban tahun 2024 dengan status LHKPN seluruhnya diumumkan lengkap.

Pada tahun 2023 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai tindak lanjut dari peraturan KPK. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 2 tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), seluruh ASN wajib melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat yang ditetapkan, dan menyampaikan SPT Tahunan kepada Inspektorat sebagai pelaporan harta kekayaan bagi ASN termasuk PPPK yang tidak wajib LHKPN.

Jumlah WL LHKAN tahun pelaporan 2024 sebanyak 46.013 ASN yang harus melaporkan harta kekayaannya pada periode pelaporan tahun 2024 (1 Januari s.d 31 Maret

2023), terdiri dari WL LHKPN sebanyak 1.850, dan wajib penyampaian Bukti Laporan SPT Tahunan sebanyak 47.432 orang.


5. Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada bulan Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 UPG Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerima 16 laporan dengan nilai laporan Rp 28.056.502,00.

Gambar 3.7.

Capaian Moneyv UPG Triwulan III Tahun 2025

Capaian Moneyv UPG Triwulan III Tahun 2025



6. Penanganan Aduan Masyarakat

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menerima pengaduan masyarakat melalui surat atau surat elektronik, limpahan dari kementerian dan secara online melalui media sosial atau web Laporgub. Pengaduan masyarakat tersebut kemudian dikaji untuk dapat ditindaklanjuti yaitu dengan pemeriksaan oleh Inspektorat Provinsi atau dilimpahkan ke Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah, atau instansi vertikal lain sesuai kewenangannya. Rekapitulasi penanganan dumas sebagai berikut:


Tabel 3.11.
Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2025

Tahun	Asal Pengaduan							Jumlah	Status Penanganan		Status Tindak Lanjut		
	Surat kpd Inspektur	Limpahan Gubernur	Limpahan Itjen	Limpahan Kementerian	Limpahan Setneg	Laporgub	Media Sosial		S	D	S	D	B
2025	7	2	0	0	1	0	1	11	3	8	3	7	1

Keterangan: D= Dalam Proses; B= Belum ditindaklanjuti; S= Selesai Tindaklanjuti

Aduan masyarakat yang diterima meliputi berbagai permasalahan sebagai berikut:

Gambar 3.8.
Klasifikasi Pengaduan Masyarakat Tahun 2025



a. Rekomendasi Daftar Hitam

Sebagai bagian dari pengaduan masyarakat maka Inspektorat juga melakukan klarifikasi Usulan Rekomendasi Daftar Hitam dari perangkat daerah. Sanksi daftar hitam adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 tentang sanksi daftar hitam dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 15 menyatakan bahwa APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan usulan penetapan daftar hitam dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu. Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan rekomendasi daftar hitam pada tahun 2025 ada dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dan RSUD dr. Rehatta.

Tabel 3.12.
Rekapitulasi Daftar Hitam Tahun 2025

No.	Nomor Tanggal Surat	Nama Rekanan	Paket Pekerjaan	Rekomendasi
1.	600.1/3302 tgl 19 Juni 2025	CV Cakra Surya	Peningkatan Jalan Bandugsari - Salem	Dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun
2.	027/1176 tgl 8 Juli 2025	PT MEI KARYA	Pembangunan Gedung 3 Lantai Layanan IGD, IBS, ICU Terpadu (DBHCT)	Dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun

b. Kerja Sama APIP/APH

Untuk memperkuat sinergitas kerja sama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara APIP dan APH yakni Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai pedoman operasional dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kasus aduan yang ditangani Inspektorat Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari limpahan APH tahun 2025 sebanyak 2 aduan.

7. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perbandingan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan Kategori Tahun 2019-2025

No	Tahun	Jumlah OPD			
		Nilai A	Nilai BB	Nilai B	Jumlah
1	2019	16	23	2	41
2	2020	17	24	-	41
3	2021	22	19	-	41
4	2022	27	14	-	41
5	2023	37	4	-	41
6	2024	40	2	-	42
7	2025	40	2	-	42

Hasil Evaluasi SAKIP OPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 menunjukkan peningkatan penerapan SAKIP, dibuktikan dengan peningkatan jumlah OPD yang berkategori A. Terdapat 19 (Sembilan belas) OPD yang mengalami peningkatan kategori yaitu:

Tabel 3.14.
19 OPD Mengalami Peningkatan Kategori Tahun 2025

No	Nama SKPD	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	Dinas ESDM	85,80	A	87,30	A
2	Dinas Arpus	86,25	A	86,85	A
3	Bappeda	85,80	A	86,10	A
4	Dinas Kelautan & Perikanan	85,20	A	85,85	A
5	Disperindag	85,05	A	85,35	A
6	Disnakertrans	84,30	A	85,05	A
7	Dishub	83,55	A	84,45	A
8	BPSDMD	83,75	A	83,90	A
9	Bapenda	82,80	A	83,70	A
10	Badan Penghubung	82,20	A	83,70	A
11	BKD	82,50	A	83,55	A
12	Distanbun	82,05	A	83,10	A
13	Set BPBD	82,00	A	83,10	A
14	Diskominfo	82,05	A	82,95	A
15	Setda	78,05	A	81,90	A
16	Dinkop UKM	80,75	A	81,85	A
17	BRIDA	80,90	A	81,75	A
18	Satpol PP	81,45	A	81,60	A
19	BPKAD	78,85	A	80,20	A

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana prasarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah” sebesar **100%** atau **kategori Baik**;
2. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Peran Pengawasan Internal” sebesar **100%** atau **kategori Sangat Baik**;
3. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah” sebesar **103%** atau **kategori Sangat Baik**;
4. Rata-rata pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah” sebesar **109%** atau **kategori Sangat Baik**;
5. Realisasi efisiensi anggaran belanja langsung Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebesar **Rp34.298.123.518,00** atau **5,18%**.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang perlu diperhatikan dan dilakukan perbaikan antara lain:

1. Inovasi di Inspektorat Provinsi Jawa Tengah terkait aplikasi E-Takon agar dapat di optimalkan di tahun 2026.
2. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi terhadap Sumber Daya Aparatur Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dalam Program Pengembangan Kompetensi.
3. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah agar mengalami peningkatan nilai di tahun 2026, dikarenakan Tahun 2025 mengalami penurunan nilai 87,00 yang sebelumnya ditahun 2024 mendapatkan nilai 87,30.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2025 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang. Sekian dan terima kasih.

Semarang, 20 Februari 2026


Plt. INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH



URIP SIHABUDIN, SH, MH
w/ Pembina Utama Madya
NIP. 19661224 199103 1 005

Lampiran 1
Limpahan Kasus Aduan
dari APH ke Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No	APH	Surat Limpahan (Nomor dan Tanggal)	Materi	LHP APIP (Nomor dan Tanggal)
1	Kejari Semarang	Surat Kejari Kota Semarang Nomor B-7185/M.3.10/Fd.2/12/2024 tanggal 23 Desember 2024	Dugaan Tipikor terkait penggunaan Dana BOS di SMA Negeri 8 Kota Semarang TA 2020-2023	LHP Nomor 700.1.2.1/920/IRB ANSUS/2025 tanggal 1 Agustus 2025
2	Kejari Jepara	Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Nomor R-11/M.3.32/Fd/03/2025 tanggal 11 Maret 2025	Dugaan tipikor penyalahgunaan Dana Desa dan Bantuan Provinsi di Desa Dongos Kecamatan Kedung, Kab Jepara Tahun 2023 - 2024	Nomor 700/582 tanggal 10 Juni 2025



Lampiran 2
Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020-2025

No	Perangkat Daerah	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
1	RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo	89,71	A	89,88	A	89.72	A	89.55	A	89,10	A	88,55	A
2	RSUD Dr. Moewardi	89,72	A	89,86	A	89.91	A	88.05	A	88,50	A	87,60	A
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79,34	BB	80,77	A	82.01	A	87.6	A	88,05	A	87,90	A
4	Dinas Kesehatan	86,22	A	86,66	A	87.27	A	87.15	A	89,55	A	86,25	A
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	80,15	A	81,4	A	83.04	A	86.85	A	87,60	A	86,80	A
6	Inspektorat	83,66	A	83,71	A	85.13	A	86.7	A	87,30	A	87,00	A
7	DP3AP2KB	84,6	A	87,5	A	86.99	A	86.7	A	87,90	A	87,30	A
8	RSJD. Dr.Amino Gondohutomo	76,25	A	83,54	A	81.09	A	86.55	A	87,00	A	87,00	A
9	RSUD Dr. Rehatta	86,3	A	84,51	A	85.18	A	85.95	A	86,40	A	85,80	A
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	77,55	BB	80,4	A	83.16	A	85.8	A	86,70	A	86,25	A
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82,31	A	86,04	A	86.7	A	85.8	A	86,25	A	86,85	A
12	Dinas Sosial	79,24	BB	79,81	BB	79.63	BB	85.5	A	85,20	A	84,30	A
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	78,1	BB	83,21	A	83.22	A	85.05	A	85,65	A	85,30	A
14	Dinas Ketahanan Pangan	89,67	A	89,73	A	89.64	A	85.05	A	85,65	A	85,05	A
15	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	78,16	BB	79,79	BB	82.97	A	84.9	A	85,80	A	87,30	A
16	Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta	80,77	A	81,37	A	83.16	A	84.9	A	86,25	A	85,80	A
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	70,08	BB	73,59	BB	76.77	BB	84.45	A	82,55	A	81,85	A
18	RSUD Tugurejo	83,41	A	83,88	A	85.12	A	84.45	A	85,85	A	86,25	A
19	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	75,44	BB	78,78	BB	79.08	BB	84.3	A	87,90	A	86,25	A
20	Bappeda	80,23	AA	80,33	A	81.02	A	84.3	A	85,80	A	86,10	A
21	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	80,54	A	81,68	A	82.91	A	84.3	A	83,85	A	83,25	A
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	77,01	BB	80,64	A	83.3	A	84.3	A	83,75	A	83,90	A
23	Sekretariat DPRD	78,1	BB	78,73	BB	80.4	A	83.55	A	85,65	A	85,50	A
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	81,34	A	82,34	A	83.44	A	83.55	A	85,20	A	85,85	A
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80,86	A	83,09	A	83.24	A	83.35	A	84,90	A	84,10	A

No	Perangkat Daerah	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori
26	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	75,13	BB	76,07	BB	78.31	BB	83.2	A	84,75	A	82,95	A
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	79,47	BB	77,23	BB	80.12	A	83.1	A	84,30	A	85,05	A
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	78,63	BB	77,08	BB	82.8	A	83.1	A	85,05	A	85,35	A
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah	74,69	BB	76,59	BB	79.36	BB	82.65	A	80,75	A	81,85	A
30	Dinas Perhubungan	77,31	BB	75,28	BB	78.18	BB	82.05	A	83,55	A	84,45	A
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,47	AA	80,61	A	81.47	A	81.75	A	82,05	A	82,95	A
32	Badan Penghubung	75,32	BB	77,88	BB	78.56	BB	81.3	A	82,20	A	83,70	A
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	78,15	BB	79,59	BB	81.32	A	81.00	A	80,10	A	78,45	BB
34	Satuan Polisi Pamong Praja	70,78	BB	76,53	BB	77.14	BB	80.85	A	81,45	A	81,60	A
35	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	77	BB	80,17	A	81.37	A	80.7	A	82,05	A	83,10	A
36	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72,26	BB	75	BB	76.22	BB	80.55	A	82,00	A	83,10	A
37	Badan Kepegawaian Daerah	74,13	BB	76,47	BB	79.17	BB	80.55	A	82,05	A	83,55	A
38	Sekretariat Daerah	78,1	BB	76,1	BB	77.18	BB	79.8	BB	78,05	BB	81,90	A
39	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	77,81	BB	75,88	BB	77.04	BB	79.35	BB	80,10	A	79,65	BB
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	72,16	BB	76,68	BB	79.41	BB	77.6	BB	78,85	BB	80,20	A
41	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	79,61	BB	79,82	BB	79.83	BB	77.4	BB	82,80	A	83,70	A
42	Badan Ristek dan Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	80,90	A	81,75	A



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
INSPEKTORAT

Jl. Pemuda No. 127 – 133, Telp. (024) 3517283 – 3517284 – 3556230 Fax. (024) 3514351

SEMARANG 50132

Surel: inspektorat@jatengprov.go.id Laman: inspektorat.jatengprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Urip Sihabudin, S.H, M.H

Jabatan : Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.

Jabatan : Gubernur Jawa Tengah

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 30 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH

Pihak Pertama,
Plt. INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.


Urip Sihabudin, S.H, M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 196612241991031005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan			
1.	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Level 3
Sasaran			
1.1	Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah	Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Pemerintah Daerah	Level 3
1.2	Meningkatnya Peran Pengawasan Internal	Level Kapabilitas APIP	Level 3
Tujuan			
2.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	82
Sasaran			
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,7
2.2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,01


PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.170.183.000	APBD
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.721.573.000	APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.279.993.000	APBD


Semarang, 30 September 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TENGAH


Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K.

Pihak Pertama,
Plt. INSPEKTUR
PROVINSI JAWA TENGAH


Urip Sihabudin, S.H, M.H
Pembina Utama Madya
NIP. 196612241991031005



INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

